

Volume : 20, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Perlindungan Hukum Pengguna Layanan
Teknologi Finansial (Financial Technology)
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi (Peer To Peer Lending)**

Oleh:

Nurasiah Harahap, SH, M.Hum¹

Relly Anastasya Nasution

Abstract

Financial Technology is the implementation and utilization of technology to improve banking and financial services which are generally carried out by startup companies by utilizing the latest software, internet, communication and computing technologies.

The research conducted was juridical empirical and normative juridical research, namely field research with interviews as a basis for problem solving and analyzing statutory regulations. The data used are primary and secondary data, then the data collection methods used in this study are library research and field research. The data analysis used is a qualitative method.

The results show that the legal protection of users of the Financial Technology (Financial Technology) service of borrowing and borrowing money based on information technology (Peer to Peer Lending) has been carried out by the Financial Services Authority (OJK) and its staff by means of supervision, examination and investigation based on the Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services.

The conclusion is that the legal protection of users of the Financial Technology (Financial Technology) service of lending and borrowing money based on information technology (Peer to Peer Lending) can be realized in a preventive and repressive manner. Basically, the Operator does not have direct legal consequences that make risk transfer to the Operator.

Keywords: *Financial Technology, Peer to Peer Lending, Legal Protection for Users / Consumers.*

Abstrak

Financial Technology merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif yaitu penelitian ke lapangan dengan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan dan menganalisis peraturan perundang - undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Resear/ch*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pengguna layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajarannya dengan cara pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kesimpulan bahwa perlindungan hukum pengguna layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) dapat terwujud secara preventif dan represif. Penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, bagi Pengguna/Konsumen.

¹Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UISU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal pinjam - meminjam uang atau pembiayaan mungkin selama ini yang masih menjadi andalan utama adalah lembaga keuangan pada umumnya. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting dalam perekonomian suatu negara. Sejalan dengan pesatnya dunia usaha dewasa ini, maka fungsi dari lembaga keuangan juga semakin meningkat.

Menurut Abdul Kadir dalam Bukunya *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* mengatakan bahwa:

Melalui peran lembaga keuangan, maka interaksi antara pelaku ekonomi baik dalam sektor rumah tangga dan perusahaan kecil dan menengah akan semakin dalam. Lembaga Keuangan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan.²

Lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Lembaga keuangan selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana (*fund lending*) yaitu kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang). Menurut Kasmir dalam Bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* mengatakan bahwa "Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank selalu berusaha untuk

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit".³

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, Bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas. Dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank tidak memberikan kemudahan atas fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut - sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology* atau biasa disebut dengan *Fintech*). Teknologi Finansial di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama bagian dari kehidupan sehari - hari setiap masyarakat. Teknologi informasi membuat masyarakat beralih menggunakan komputer, *smartphone* maupun tablet. Interaksi dalam kegiatan dunia perbankan pun tak luput dari jangkauan teknologi. Semakin bergantungnya

²Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.17.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h.23.

konsumen terhadap teknologi menyebabkan pesatnya transaksi jasa keuangan *online* yang semakin menjamur di berbagai sektor.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), maka yang dimaksud "Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi".

Sedangkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Pasal 4 UU ITE menentukan bahwa :

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Membuka kesempatan seluas - luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung

jawab, dan Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Perkembangan teknologi salah satunya perkembangan teknologi informasi khususnya internet dimana seiring dengan semakin majunya teknologi internet yang semakin cepat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun industri perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah, seperti *e-banking* atau layanan perbankan elektronik.

Menurut Muhammad Djumhana dalam Bukunya Hukum Perbankan di Indonesia mengatakan bahwa :

Layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui *platform* digital atau *online* akan memberikan kemudahan layanan keuangan untuk masyarakat yang belum terjangkau akses keuangan, dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode perbankan tradisional sehingga jasa keuangan akan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas.⁴

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan

⁴Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.95

proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Menurut Investree sebagai Perusahaan Teknologi Finansial Indonesia dalam *website* yang berjudul *Fintech* Menurut Bank Indonesia (kenali jenis dan manfaatnya) mengatakan bahwa :

Financial Technology yang kini lebih dikenal dengan istilah *Fintech*, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk - produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tak sedikit masyarakat yang menganggap *Fintech* adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, *platform Fintech* justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. *Fintech* dan *platform* digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *Fintech* menjadi sangat populer dan diprediksi akan terus berkembang.⁵

Kemunculan perusahaan - perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending* atau *P2P Lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan (OJK) dan Bank Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam - Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur tentang Layanan Pinjam - Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau bisa disebut dengan pinjam - meminjam uang secara *Peer to Peer*.

Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi - institusi keuangan dan perusahaan - perusahaan teknologi lainnya. Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman.

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Salah satu *platform* pinjaman dari pada Teknologi Finansial adalah *Peer to Peer (P2P) Lending*. *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*.

⁵Investree, *Fintech* menurut bank Indonesia: kenali jenis dan manfaatnya, tersedia di <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya/>. di akses pada tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

Menurut Koinworks dalam *website* yang berjudul *Ketahui Peer to Peer Lending* mengatakan bahwa :

Peer to Peer Lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2P *Lending* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal P2P *Lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa P2P *Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam - meminjam uang.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peer to Peer Lending?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan Peer to Peer Lending dalam transaksi pinjam meminjam uang ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. “Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, sehingga dalam penelitian ini terdapat gabungan dua tahap kajian” , yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum *normative* yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan adalah untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan antara fenomena yang diuji.

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan melakukan penelusuran literature, dokumen – dokumen hukum dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (*studi dokumen*).
2. Studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara, yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 180, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan - Sumatera Utara.

⁶Koinworks, ketahui tentang *peer to peer lending*, tersedia di <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, di akses pada tanggal 12 Oktober 2019, Pukul 13.20 WIB.

Setelah data terkumpul maka langkah yang penting adalah pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara membahas dan menganalisa di hasil penelitian. Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis yang menggambarkan suatu keadaan dalam bentuk uraian (narasi) dengan berpedoman pada tipe dan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

II. HASIL DAN PENELITIAN

A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai *Peer to Peer Lending*

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Sebagai langkah awal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77 Tahun 2016), yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

POJK 77 Tahun 2016 ini mengatur mengenai salah satu jenis Teknologi Finansial (*Financial Technology*) yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer to Peer Lending*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Teknologi Finansial (*Financial Technology*) pinjam meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan POJK 77 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "Perusahaan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas, dan koperasi".

Kemudian berdasarkan Pasal 5 POJK 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

OJK membuat aturan tersebut untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman atau biasa yang disebut *Financial Technology Peer to Peer Lending*. POJK 77 Tahun 2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan hingga para pengelola perusahaan Teknologi Finansial (*Financial Technology*). Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan *escrow account* dan *virtual account*, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara Teknologi Finansial (*Financial Technology*).

Dalam POJK 77 Tahun 2016 tersebut diatur antara lain pokok - pokok ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara;
- b. Pengguna Layanan;
- c. Perjanjian Layanan;
- d. Mitigasi Risiko;
- e. Tata kelola;

- f. Edukasi dan Perlindungan;
- g. Tanda Tangan Elektronik;
- h. Pengenalan Nasabah;
- i. Larangan Kegiatan Usaha;
- j. Laporan Berkala;
- k. Sanksi.

Peer to Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan LPMUBTI) merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dana dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian diatas menurut Penulis bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum terlaksana dengan baik, dilihat dari masih banyaknya permasalahan yang terjadi bagi pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Peraturan otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan kepastian hukum kepada pengguna khususnya Pemberi Pinjaman dimana pemberi pinjaman mengalami kerugian dalam investasi apabila penerima pinjaman (*borrower*) mengalami gagal bayar.

Terbitnya POJK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* termasuk didalamnya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Kemudian fokus utama OJK dalam POJK ini adalah pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*). POJK

hanya menerapkan kepentingan penyelenggara layanan jasa keuangan. Penerapannya bagi pemberi dan penerima pinjaman tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Syarat dan Cara Kerja Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)

Persyaratan wajib usaha Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) sebagaimana POJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai berikut :

- a. Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan;
- b. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK;
- c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian atau latar belakang Teknologi Informasi (*Information Technology* atau biasa disebut dengan IT);
- d. Dokumen berbentuk elektronik;
- e. Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman;
- f. Pusat data dan *disaster recovery plan* yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- g. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan

data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan;

- h. Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- i. Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan;
- j. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital.

Ketentuan dalam Pasal 7 POJK 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa “Penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara yang berkecimpung dibidang Teknologi Finansial (*Financial Technology*) jenis *Peer to Peer Lending* harus terdaftar dan mendapatkan perizinan sebagai penyelenggara oleh OJK sebelum memulai mengoperasikan usahanya.

Masih banyaknya penyelenggara Teknologi Finansial (*Financial Technology*) jenis *Peer to Peer Lending* yang belum terdaftar maupun berizin di OJK tentu menimbulkan suatu permasalahan hukum yang harus dihadapi. Konsekuensi dari adanya pelanggaran ini akan timbul akibat hukum yang akan diterima oleh penyelenggara Teknologi Finansial (*Financial Technology*) jenis *Peer to Peer Lending* yang melaksanakan operasionalnya tidak sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK yakni dalam POJK 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selanjutnya menurut Tim Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa :

Dapat diinformasikan ciri - ciri Penyelenggara LPMUBTI yang tidak memiliki tanda terdaftar dan/atau izin kegiatan usaha dari OJK, yaitu :

- 1) Tidak ada identitas alamat kantor usaha yang jelas;
- 2) Pemberian pinjaman sangat mudah;
- 3) Informasi bunga dan denda tidak jelas;
- 4) Bunga tidak terbatas;
- 5) Denda tidak terbatas;
- 6) Penagihan tidak memiliki batasan waktu;
- 7) Akses keseluruhan data yang ada di ponsel/HP;
- 8) Adanya ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran, dan penyebaran identitas/informasi dan foto pribadi;
- 9) Tidak adanya layanan pengaduan.⁷

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti penyelenggara Teknologi Finansial (*Financial Technology*) yang tidak berizin yaitu pengawas di sektor masing - masing industri keuangan akan melaporkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, selanjutnya Satgas Waspada Investasi sesuai tugas dan kewenangannya akan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pelaporan tersebut. Setelah mekanisme identifikasi dan verifikasi dilakukan dan selanjutnya diketahui bahwa perusahaan atau sejenisnya yang melakukan penawaran investasi tersebut tidak memiliki izin kegiatan usaha/operasional dari regulator maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Menurut Tim Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa :

⁷Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

Berikut revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi, antara lain meliputi :

- a) Preventif
 - (1) Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
 - (2) Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.
 - (3) Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran - tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.
 - (4) Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.
- b) Kuratif
 - (1) Kerja sama dalam penerbitan izin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.
 - (2) Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi yang merugikan masyarakat izin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Represif
 - (1) Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang - undangan.⁸

Kemudian Cara kerja *Peer to Peer Lending* berdasarkan Tim Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa cara kerjanya antara lain ada "Pengajuan

Pinjaman, Investor Dana (*Lender*), dan Risiko dan Manfaat *Peer to Peer Lending*".⁹

Cara Kerja *Peer to Peer Lending* dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan pinjaman

Pihak yang mengajukan pinjaman (*borrower*) mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara *online* kepada pihak investor, dimana dokumen - dokumen tersebut berisi identitas pribadi hingga laporan keuangan peminjam dalam pinjaman tersebut.

Bagi perusahaan yang mendaftar sebagai peminjam, maka biasanya pihak yang mendaftarkan diri sebagai peminjam diminta untuk menyerahkan juga dokumen identitas, bukti legalitas perusahaan serta laporan keuangan perusahaan (bila diperlukan). Proses permohonan peminjaman pihak peminjam, tentu bisa diterima ataupun ditolak, tergantung dari berbagai macam faktor.

Jika permohonan yang dilakukan oleh pihak peminjam ditolak, maka pihak peminjam harus memperbaiki segala hal yang menjadi penolakan permohonan pinjaman tersebut. Lalu jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh pihak peminjam akan dimasukkan kedalam *marketplace* yang sudah disediakan agar semua pendana bisa mengetahui pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh pihak peminjam.

- 2) Investor Dana (*Lender*)

Sebagai pihak yang memberi pinjaman atau biasa disebut investor, nantinya pihak peminjam

⁸Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

⁹Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

mempunyai akses untuk menelusuri data - data pengajuan pinjaman data *dashboard* yang telah disediakan. Investor juga bisa melihat atau mengetahui semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh pihak peminjam.

Terutama data valid tentang si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjam dan sebagainya. Jika investor atau pemberi pinjaman memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman yang diajukan tersebut, maka pihak investor bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai dengan kesepakatan dan tujuan investasi pihak pemberi pinjaman.

Setelah itu pihak peminjam akan mencicil dana pinjamannya secara periodik, dan pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga yang akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman bergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.

3) Manfaat dan Resiko *Peer to Peer Lending*

Untuk pihak peminjam, manfaat yang akan didapatkan antara lain adalah mendobrak inklusi keuangan, memberikan rekomendasi pinjaman bagi para debitur yang belum layak melakukan pembelian secara kredit, prosesnya pun mudah dan cepat serta tidak membutuhkan banyak peraturan yang berbelit - belit, dan persaingan yang ditimbulkan pun akan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.

Bagi para pihak investor atau pihak yang memberikan pinjaman, maka keuntungan yang didapatkan adalah alternatif investasi dengan *return* yang lebih tinggi dan risiko *default* yang tersebar diberbagai investor. Lalu nominal masing

- masing prefensinya cukup rendah dan pihak pemberi pinjaman bisa memilih peminjam yang didanai sesuai dengan kadar kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Pinjaman dana melalui *Peer to Peer Lending* bermanfaat khususnya bagi para anak muda generasi milineal, karena produknya yang didukung dan bisa diakses oleh teknologi digital. Selanjutnya bagi para pihak perbankan, kerjasama dengan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) yang mewadahi *Peer to Peer Lending* dapat mengurangi biaya penggunaan nontradisional *credit-scoring* untuk *filtering* awal aplikasi kredit, penambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah *link* penyaluran kredit dan menjadi alternatif lain investasi bagi pihak perbankan.

Kemudian sebagai penyelenggara layanan *Peer to Peer Lending* melakukan pendaftaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, maka LPMUBTI atau Perusahaan *Peer to Peer Lending* diwajibkan melakukan pendaftaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Secara umum berikut empat langkah pinjaman pada LPMUBTI atau Perusahaan *Peer to Peer Lending* adalah Registrasi Keanggotaan, Pengajuan Pinjaman, Pelaksanaan Pinjaman, dan Pembayaran Pinjaman.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Peer to Peer Lending Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang

Sebagaimana dengan tujuan pembentukan OJK yang diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa “agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.

Dalam hal perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra dalam Bukunya Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia mengatakan bahwa :

Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan menggunakan *Twin Peak Concept* dalam perlindungan konsumen, yaitu tindakan preventif dan represif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta secara simultan melakukan

perlindungan konsumen jasa keuangan dan *market conduct*.¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya - upaya dari Penyelenggara layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*).

Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*). Prinsip - prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain “Prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau”.

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra dalam Bukunya Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen berdasarkan Tindakan Preventif yaitu memberikan informasi dan edukasi

¹⁰Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, **Bank & Institusi Keuangan Non Bank Indonesia**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, h.497-499.

pada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya”.¹¹

Berdasarkan Pasal 28 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa :

Mengatur kewenangan OJK dalam hal perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan yaitu meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Konsumen berdasarkan secara represif yaitu meminta Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan LJK) untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat memadai untuk layanan pengaduan konsumen, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa :

Mengatur kewenangan OJK melakukan pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat yang meliputi:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan tersebut;
- b. Mengajukan gugatan :
 - 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik dan/atau
 - 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.
 - 3) Ganti kerugian tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Syarat industri jasa keuangan untuk menerapkan aturan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko, serta biaya atas produk dan layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan PUJK);
- b) Tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian antara produk dan layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan;
- c) Prosedur yang sederhana dan kemudahan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan PUJK.

¹¹ *Ibid.*

Menurut Tim Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa :

Mengacu pada pengaturan ketentuan tersebut, menurut kami perlindungan hukum bagi pengguna/konsumen atau Perusahaan *Peer to Peer Lending* memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu melindungi kepentingan konsumen dalam hal terdapat potensi dan/atau kerugian bagi pengguna/konsumen atau Perusahaan *Peer to Peer Lending*.¹²

Kemudian ada pula Perlindungan Hukum data pribadi nasabah sebagai Pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* berdasarkan Pasal 26 POJK Nomor 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Mengatur kewajiban kepada LPMUBTI atau Perusahaan *Peer to Peer Lending* untuk :

- 1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- 2) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang - undangan.

Data pribadi dari pengguna/konsumen LPMUBTI atau Perusahaan *Peer to Peer Lending* dilarang diberikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pengguna/konsumen LPMUBTI atau Perusahaan *Peer to Peer Lending* tersebut kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang - undangan.

Dalam data pribadi nasabah disalahgunakan oleh LPMUBTI atau Perusahaan *Peer to Peer*

Lending, nasabah dapat melaporkannya kepada Kepolisian RI, atau kepada OJK (melalui kontak 157 atau datang langsung ke kantor OJK) atau kepada AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) melalui *website* www.afpi.or.id apabila perusahaan LPMUBTI atau Perusahaan *Peer to Peer Lending* tersebut memiliki tanda daftar/izin kegiatan usaha dari OJK.

Masih maraknya Perusahaan *Peer to Peer Lending* yang belum memiliki tanda daftar/ izin kegiatan usaha dari OJK. Kemudian data Otoritas Jasa Keuangan dalam *Website* menyatakan bahwa "Terdapat Daftar 231 Entitas *Financial Technology Peer to Peer Lending* Ilegal (tidak berizin) yang dihentikan Satgas Waspada Investasi sampai 13 Februari 2019".¹³

Berdasarkan uraian diatas menurut Penulis, perlindungan konsumen/pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending* belum cukup untuk melindungi konsumen/pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending* karena masih maraknya pelanggaran perlindungan konsumen/pengguna yang terjadi di sektor jasa keuangan, oleh karena itu sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan lebih tegas untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen/pengguna *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Kemudian dengan adanya data daftar Perusahaan *Peer to Peer Lending* yang ilegal (tidak berizin) diberitahukan agar masyarakat harus berhati - hati terhadap perusahaan

¹²Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

¹³Daftar Investasi Ilegal, tersedia di <https://ojk.go.id/Default.aspx>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, pukul 13.30 WIB.

Financial Technology Peer to Peer Lending yang tidak terdaftar/berizin di OJK.

C. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Diterapkan Apabila Terjadi Wanprestasi

1. Risiko Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)

Dalam setiap kegiatan mendanai, Pemberi pinjaman selalu memiliki potensi kehilangan seluruh investasinya atau mendapati pembayaran pokok dan bunga yang akan diterima terpengaruh oleh beberapa hal. Menurut Muhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira dalam Jurnalnya yang berjudul Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada *Peer to Peer Lending* menyatakan bahwa “Dikenal beberapa risiko yang ada dalam *Peer to Peer Lending* yaitu *Fraud*, Gagal Bayar, Resesi atau Krisis Ekonomi dan Perusahaan Pailit”.¹⁴

a. *Fraud*

Fraud merupakan kondisi bahwa si peminjam bukanlah pemilik identitas sebenarnya sehingga terdapat kemungkinan tidak dilakukan pembayaran sama sekali. Si peminjam bisa jadi merupakan korban pencurian identitas atau oknum yang melakukan pemalsuan informasi gaji dan kewajiban utang yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar mereka.

b. Gagal bayar

Secara umum fasilitas pendanaan yang ditawarkan oleh Perusahaan *Peer to Peer Lending* saat ini menggunakan sistem mitigasi risiko berupa *credit-scoring*, verifikasi, dan *credit-grading* yang lengkap sebagai layanan tanpa agunan, namun kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh pihak yang mengajukan pinjaman (*borrower*) akan tetap ada. Level akurasi dari *credit-scoring* dan *credit-grading* yang digunakan juga tidak dapat merefleksikan kondisi dan karakter kredit *borrower* secara utuh. Selain itu, *borrower* bisa mengalami gagal bayar karena kondisi diluar dugaan seperti sakit keras atau meninggal dunia.

Menurut Tim Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menyatakan bahwa :

Apabila *borrower* mengalami wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, Perusahaan *Peer to Peer Lending* akan menginformasikan kepada investor (*lender*) dan melakukan usaha - usaha penagihan kepada *borrower* sebagai komitmen dari Perusahaan *Peer to Peer Lending* untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih *lender*.¹⁵

Usaha penagihan dapat jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya - upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian, perusahaan *Peer to Peer Lending* tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga tersebut atau upaya - upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga *lender* tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.

Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitur)

¹⁴Muhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira, “Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada *Peer to Peer Lending*”, **Universitas Airlangga**, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, h.90.

¹⁵Wawancara dengan Tim Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Kota Medan, 14 Januari 2020.

pada kegiatan *Peer to Peer Lending*, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman.

Dapat diketahui bahwa Penyelenggara hanya menyediakan *marketplace* (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam secara *online* berbasis *Peer to Peer Lending* pada *platform* Penyelenggara. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.

C. Resesi dan Krisis Ekonomi

Skema utang *Peer to Peer Lending* meskipun memiliki basis *online* dan telah berjalan lebih dari satu dekade, namun tidak ada jaminan bahwa skema tersebut akan bertahan apabila terjadi resesi atau krisis ekonomi. Dalam kondisi tersebut, diperkirakan kejadian wanprestasi atau gagal bayar akan meningkat dan menyebabkan penurunan pada tingkat pengembalian si pemberi pinjaman, baik pinjaman pokok maupun bunga.

d. Perusahaan Pailit

Risiko pailit yang diakibatkan oleh kondisi diluar dugaan memang tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan manapun. Apabila perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* mengalami pailit, tentu akan sangat susah dalam mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh investor, dan tentu apabila perusahaan telah pailit

maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun.

2. Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi

Dalam praktik Penyelenggara layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) berbasis *Peer to Peer Lending* timbullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada *platform* Penyelenggara.

Menurut Alfhica Rezita Sari dalam Skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia* menyatakan bahwa :

Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman akibat tindakan Penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan

menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.¹⁶

Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan oleh pegawai Penyelenggara. Pegawai Penyelenggara jugalah yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama Penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai Penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan *Financial Technology* sehingga timbul kerugian bagi Pemberi Pinjaman. Untuk itu Penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai

pelaku layanan pinjam meminjam uang secara *online* dapat dikenai sanksi.

Berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa :

Atas Pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Penyelesaian sengketa terkait Teknologi Finansial (*Financial Technology*) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Namun untuk *Financial Technology* yang Non PUJK, sampai dengan saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku Teknologi Finansial (*Financial Technology*) sendiri.

Menurut Sarwin Kiko dkk dalam Bukunya *Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan) menyatakan bahwa :

Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada *Financial Technology* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contoh seperti telepon, email,

¹⁶Alfhica Rezita Sari "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia", Skripsi Program Studi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h.102.

aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.¹⁷

Konsep ODR dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku Teknologi Finansial (*Financial Technology*), mengingat keseluruhan data konsumen telah terekam secara digital dan telah memahami mekanisme *online*. Dengan ODR, maka upaya penyelesaian sengketa akan relatif lebih praktis dan efisien untuk dilakukan.

Menurut Dwi Edi Wibowo dalam Jurnal yang berjudul Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa :

Penyelesaian sengketa konsumen disektor jasa keuangan dapat diselesaikan melalui beberapa upaya yang dapat ditempuh, diantaranya :

- a. Penyelesaian pengadilan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) disebut dengan *Internal Dispute Resolution (IDR)*;
- b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga diluar peradilan (*External Dispute Resolution*), apabila penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh LJK tidak tercapai;
- c. Otoritas Jasa Keuangan akan memfasilitasi penyelesaian sengketa Konsumen yang tidak dapat diselesaikan melalui *Internal Dispute Resolution*, apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) belum terbentuk atau sudah terbentuk namun tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan.¹⁸

Menurut Sarwin Kiko dkk dalam Bukunya Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* (Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan) menyatakan bahwa :

Terkait upaya yang dilakukan, terdapat tiga hal yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk meningkatkan legitimasi *Financial Technology* di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. OJK ataupun regulator terkait dapat memberlakukan *trustmark* (dapat berupa logo, gambar, atau lencana) pada semua situs dan/atau aplikasi pelaku *Financial Technology* yang telah terdaftar dan diawasi. *Trustmark* ini juga akan menunjukkan bahwa *Financial Technology* tersebut telah diaudit sistemnya baik oleh regulator atau pihak lain yang ditunjuk.
- b. Menerapkan sertifikat *digital signature* yang akan mengotentikasi identitas konsumen secara elektronik dengan memakai tanda tangan.
- c. Menetapkan verifikasi biometrik yang dapat mengidentifikasi satu atau lebih ciri - ciri biologis unik konsumen. Identifikasi unik ini dapat berupa sidik jari, geometri telapak tangan, pola retina, dan gelombang suara.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas menurut Penulis, upaya penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi adalah apabila penerima pinjaman (*borrower*) mengalami gagar bayar maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan unit penagihan sesuai koridor hukum. Oleh karena itu sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan akan lebih baik menjadi pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dari

¹⁷Sarwin Kiko Napitupulu et.al, **Op.Cit**, h.73.

¹⁸Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan", **Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**, Vol.19 No.1, Juni 2019, h.24.

¹⁹Sarwin Kiko Napitupulu dkk, **Op.Cit**, h.74-75.

pihak *borrower* apabila tidak menyelesaikan pembayaran pinjaman.

Kemudian jika terjadi wanprestasi dari pihak penyelenggara maka upaya penyelesaian yang dapat diterapkan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen/pengguna yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut.

III. KESIMPULAN

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Peer to Peer Lending yaitu OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77 Tahun 2016), POJK 77 Tahun 2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan hingga para pengelola perusahaan Teknologi Finansial (Financial Technology).
- 2) Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Peer to Peer Lending dalam transaksi pinjam meminjam adalah Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.
- 3) Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Teknologi Finansial (Financial Technology). Sedangkan Perlindungan Konsumen berdasarkan secara Represif yaitu meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan.

- 4) Upaya penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi adalah apabila *borrower* mengalami wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, Perusahaan Peer to Peer Lending akan menginformasikan kepada investor (*lender*) dan melakukan usaha - usaha penagihan kepada *borrower* sebagai komitmen dari Perusahaan Peer to Peer Lending untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih *lender*. Usaha penagihan dapat jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya - upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Daftar Bacaan

A. Buku

Abdul Ghofur Ansori, ***Pokok - Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia***, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, **Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Aulia Muthiah, **Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- Az. Nasution, **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Gemalam Dewi, et.al., **Hukum Perikatan Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Imam Mustofa, **Fiqih Muamalah Kontemporer**, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rachmadi Usman, **Aspek - Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Rozalinda, **Fiqih Ekonomi Syariah**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Salin dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sarwin Kiko Napitupulu et.al. **Perlindungan Konsumen Pada Fintech (Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan)**, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017.
- Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, **Bank & Institusi Keuangan Non Bank Indonesia**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

B. Peraturan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

C. Jurnal dan Makalah

Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan



Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, **Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pekalongan**, Vol.19, No. 1, Juni 2019.

Koinworks, ketahui tentang *peer to peer lending*, tersedia di <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>. di akses pada tanggal 12 Oktober, Pukul 13.20 WIB

Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia”, **Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro**, Vol.3, No. 2 April 2019.

Muhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira, “Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada *Peer to Peer Lending*”, **Universitas Airlangga**, Vol. 24, No. 2, Mei 2019.

Ratnawaty Marginingsih, “Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Industri Perbankan”, **Jurnal Humaniora Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika**, Vol.19, No. 1 Maret 2019.

D. Naskah Ilmiah

Alfhica Rezita Sari “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia”, Skripsi Program Studi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

E. Internet

Daftar Investasi Ilegal, tersedia di <https://ojk.go.id/Default.aspx>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, pukul 13.30 WIB.

Investree, *Fintech* menurut bank Indonesia: kenali jenis dan manfaatnya, tersedia di <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya>, di akses pada tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.